BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 289 /KPTS/III.01/2019

TENTANG

PENETAPAN KOMPONEN DAN SKOR ZONA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Penetapan Komponen dan Skor Zona Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Komponen dan Skor Zona Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Zonasi dilakukan pada setiap jenjang dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 mei 2019

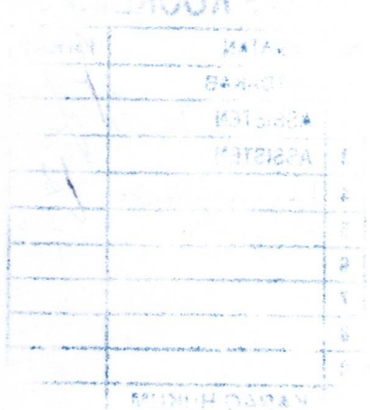
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dpendidikan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/289/KPTS/III.01/2019
TANGGAL : 6 Mei 2019

KOMPONEN DAN SKOR MAKSIMUM ZONA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Komponen (Dalam Jarak Meter)	Skor Maksimal
1	Rentang Jarak 0 - 1.000	400
2	Rentang Jarak 1.001 - 2.000	395
3	Rentang Jarak 2.001 - 3.000	390
4	Rentang Jarak 3.001 - 4.000	385
5	Rentang Jarak 4.001 - 5.000	380
6	Rentang Jarak 5.001 - 6.000	375
7	Rentang Jarak 6.001 - 7.000	370
8	Rentang Jarak 7.001 - 8.000	375
9	Rentang Jarak 8.001 - 9.000	360
10	Rentang Jarak 9.001 -10.000	355
11	Rentang Jarak Lebih Dari 10.000	350

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kadis Pendidikan	
5	Kabppeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	